

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka peneliti disini dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor yaitu; faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal disebabkan dari faktor diluar dari bank meliputi turunnya kegiatan ekonomi, nasabah mengalami musibah, kegagalan nasabah dalam mengelola usahanya sendiri. Sedangkan dari faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri , seperti kelalaian atau kurang menganalisa karakter nasabah dan usaha nasabah sehingga beresiko dapat memberikan kerugian pada bank tersebut.
2. Penanganan dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan terdapat dua cara yaitu dengan penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan adalah ; Pertama penjadwalan Kembali (*Rescheduling*); perubahan terhadap jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit dan yang memperoleh cara tersebut adalah pihak nasabah yang memenuhi syarat dan usaha nasabah tersebut memiliki kemungkinan untuk bisa bangkit kembali.

Kedua persyaratan kembali (*Reconditioning*) ; perubahan sebagian atau secara keseluruhan syarat-syarat pembiayaan yang terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu persyaratan sepanjang tidak menyangkut perubahan saldo pembiayaan.

Adapun penangana pembiayaan bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut; pertama, penagihan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin kepada nasabah yang bermasalah, kedua dengan gugatan hukum salah satu cara penyelesaian pembiayaan bermasalah,.ketiga eksekusi jaminan untuk dilelang , dan yang keempat WO (*Write Off*) diartikan sebagai penghapusan buku untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif lagi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin**

- a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin harus lebih hati hati dan teliti dalam menganalisa karakter nasabah dan usaha nasabah yang akan diberikan pembiayaan.
- b. Dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin harus lebih memperhatikan dan melaksanakan sistematika prosedur yang sudah ditentukan sebagai acuan dalam menyelesaikan tahapan pembiayaan bermasalah agar hasilnya lebih optimal agar dapat menghindari peningkatan pembiayaan bermasalah yang cukup besar.

- c. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Banjarmasin khususnya team Branch Collection bagian penagihan pembiayaan bermasalah harus selalu optimis dan sabar dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah.

## **2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya**

- a. Bagi peneliti selanjutnya diarankan untuk meningkatkan ketelitian dengan baik dalam kelengkapan dari penelitian.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya tanpa mengubah nilai keasliannta dlaam oenelitian dibidang perbankan, khususnya mengenai penelitian pembiayaan bermasalah.